

RELASI KUASA SUAMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA SUKARARA KECAMATAN SAKRA BARAT

Laila Ramdani¹, Jepri Utomo², Nursaptini³

^{1,2,3}Pendidikan Sosiologi, Universitas Mataram

Email Korespondensi: lailaramdani70@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the power relations between husbands and wives and the forms of domestic violence that occur in Sukarara Village, West Sakra District, East Lombok Regency. This research is motivated by the persistence of a patriarchal culture that places men as the dominant party in the household, thus creating an unbalanced power relationship and impacting violence against wives. The study used a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through observation, semi-structured interviews, and documentation. The research subjects consisted of 8 people and 3 informants. The results show that the power relations between husbands and wives in Sukarara Village are still dominated by owner-property, head-complement, and senior-junior partner relationships. In the owner-property pattern, the wife is positioned as the husband's property so that the husband feels he has full rights to control and regulate her. In the head-complement pattern, the husband is seen as the head of the family who has the main authority, while the wife is only a complement in the household. The senior-junior partner pattern shows a hierarchical relationship that places the husband in a superior position due to economic, age, and cultural factors. These power relations then lead to the emergence of various forms of domestic violence (DV), including physical violence, psychological violence, and sexual violence. Violence occurs due to the legitimacy of patriarchal culture, the subordination of women, gender inequality, and the normalization of male dominance within the house.

Keywords: Power relations, Husband and wife, Domestic violence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi kuasa suami terhadap istri serta bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam rumah tangga, sehingga melahirkan relasi kuasa yang tidak seimbang dan berdampak pada terjadinya kekerasan terhadap istri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 8 orang dan informan 3 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola relasi kuasa suami terhadap istri di Desa Sukarara masih didominasi oleh pola relasi owner-property, head-complement, dan senior-junior partner. Dalam pola owner-property, istri diposisikan sebagai milik suami sehingga suami merasa memiliki hak penuh untuk mengontrol dan mengatur istri. Pada pola head-complement, suami dipandang sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas utama, sedangkan istri hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Adapun pola senior-junior partner menunjukkan adanya hubungan hierarkis yang menempatkan suami pada posisi superior karena faktor ekonomi, usia, maupun budaya. Relasi kuasa tersebut kemudian berdampak pada munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan terjadi karena adanya legitimasi budaya patriarki, subordinasi perempuan, ketimpangan gender, serta normalisasi terhadap dominasi laki-laki dalam rumah tangga.

Kata kunci: Relasi kuasa, Suami dan istri, Kekerasan dalam rumah tangga.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, dalam konsep pernikahan, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban masing-masing sebagai pasangan. Hubungan dan interaksi yang harmonis antara suami dan istri merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga (sakinah). Selain itu, penting untuk ada keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah (Mubarok & Hermanto, 2023). Relasi kuasa antara suami dan istri adalah elemen penting dalam dinamika kekerasan di dalam rumah tangga. Pemberdayaan wanita, peningkatan akses pendidikan, serta penegakan hukum yang tegas adalah langkah-langkah krusial yang perlu diambil untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang bebas dari kekerasan (Susanti & Achdiani, 2025). Sangat jelas bahwa pemahaman mengenai budaya kesetaraan sangat diperlukan dalam hubungan, keluarga, dan masyarakat. Dengan memahami budaya kesetaraan, khususnya bagi kaum pria, mereka tidak perlu lagi berjuang keras untuk memenuhi harapan-harapan budaya patriarki yang menempatkan pria pada posisi di atas wanita. Melalui budaya kesetaraan, pria dan wanita dapat saling menemukan potensi dalam memenuhi kebutuhan masing-masing berdasarkan kapasitas individu tanpa merasa bahwa posisi pria menjadi rendah ketika wanita yang justru memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga relasi kuasa jadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) suami terhadap istrinya (Alimi & Nurwati, 2021).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban, seperti halnya dengan suami, yang di mana hal tersebut merupakan orang yang dominan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau terhadap istri (Syawitri & Afdal, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi karena belum tersentuhnya sebuah kesadaran dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas diri melalui penerapan pemahaman fungsi dalam keluarga. Komisi Nasional Perempuan Indonesia memaparkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) personal merupakan kasus yang paling beresiko terhadap perempuan, pada tahun 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah KDRT/personal tercatat sebanyak 330.097 kasus dan 5.950 kasus yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, adapun di Nusa Tenggara Barat sebanyak 456 kasus dan di Lombok Timur 161 kasus selama 5 tahun terakhir yang terdiri dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (Fuad et al., 2025). Kekerasan ini seringkali dipandang sebagai masalah internal keluarga dan dianggap sebagai bentuk "Pendidikan" yang wajar dalam rumah tangga. Pandangan seperti ini menunjukkan ironi dari tujuan ideal dalam membangun keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara sering kali terjadi karena adanya faktor budaya patriarki yang tidak seimbang, hal tersebut asal muasal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena dimana adanya sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan atas perempuan baik di keluarga ataupun masyarakat. Laki-laki di anggap harus memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menjadi pasangannya. Paradigma tersebut mendorong suami dipandang memiliki kedudukan yang tinggi dalam konteks rumah tangga sehingga terbentuk pada kepemilikan kekuasaan penuh dalam menjalankan perannya tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para akademisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan gender menunjukkan bahwa kekerasan pada dasarnya mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan identitas gender. Hal ini menjadi salah satu mekanisme dalam proses pembentukan struktur sosial (Siregar, 2024). Di sisi lain, Agung Budi mengemukakan bahwa penyebab utama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kurangnya komunikasi yang baik, sehingga pekerja sosial perlu memusatkan perhatian pada penanganan dan pendampingan korban agar mereka berani bersuara (Santoso, 2019). Dampak negatif terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Setiawan et al. (2023) yaitu, terjadinya cedera fisik korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat mengalami cedera fisik, seperti memar, luka, atau bahkan cedera yang mengancam jiwa, trauma psikologis, mengalami trauma psikologis yang parah, termasuk depresi, kecemasan, stres pasca-trauma, dan gangguan tidur, gangguan sosial dan hubungan, mengalami

dampak jangka panjang, seperti kecenderungan untuk menjadi korban di masa depan atau mengalami gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan adapun untuk anak dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) trauma psikologis, meniru perilaku kekerasan saat dewasa dan gangguan perkembangan emosi dan sosial.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini tidak hanya dapat dipahami sebagai peristiwa sosial biasa, tetapi juga sebagai bagian dari relasi yang lebih kompleks. Dalam perspektif Michel Foucault, kehidupan sosial senantiasa dipenuhi oleh praktik kekuasaan yang bekerja secara halus melalui berbagai mekanisme, seperti pembentukan kebenaran, penentuan batas antara kewarasan dan kegilaan, serta pengaturan seksualitas. Kekuasaan dalam hal ini tidak selalu tampak dalam bentuk paksaan, melainkan hadir melalui norma dan nilai yang dianggap benar dalam lingkungan. Apa yang disebut sebagai kebenaran sering kali merupakan hasil dari relasi kuasa yang dominan, perilaku yang menyimpang dari norma. Di sisi lain juga tidak terlepas dari pengaturan sosial yang turut membentuk cara individu berperilaku dalam relasi sehari-hari (Nasution, 2024). Dari data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Lombok Timur mencatat adanya 161 kasus, terkait hal ini salah satunya ditemui juga di Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 13 (fisik) dan 9 (non fisik), di Dusun Suksel kekerasan fisik sebanyak 7 pelaku dan 7 korban (fisik) dan 5 pelaku dan 5 korban (non fisik) di Dusun SukUta sebanyak 3 pelaku dan 3 korban (fisik) dan 2 pelaku dan 2 korban (non fisik), di Dusun Repok 3 pelaku dan 3 korban (fisik) dan 2 pelaku dan 2 korban (non fisik) (Pemerintah Desa Sukarara, 2025).

Hal itu pernah ditemukan di salah satu acara begawe, yang dimana suami dari tetangga yang punya gawe marah-marah ke istrinya karena belum disiapkan makanan, hal tersebut membuat ribut sehingga suami tersebut mau memukul istrinya tapi dilerai sama bapak dari laki-laki tersebut sehingga laki-laki itu menantang bapaknya berantem. Selain dari hasil observasi di atas, Peneliti melakukan pra-penelitian kepada beberapa informan di Desa Sukarara, salah satunya merupakan Informan 1 (A, Laki-laki), bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu, “Masalah ekonomi, kecanduan alkohol, perselingkuhan dan kurangnya komunikasi. Banyak warga mengalami tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, ada juga suami yang merasa dirinya penguasa di dalam keluarga tersebut, sehingga banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan seringkali suami atau istri melakukan perselingkuhan itu penyebab terjadinya konflik.” Adapun Informan 2 (F, laki-laki) Faktor penyebab informan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya adalah adanya larangan dari istri untuk keluar pada malam hari dengan tujuan mengonsumsi minuman beralkohol, “saya tidak bisa menahan emosi saya dan saya merasa juga saya sebagai kepala keluarga tidak berhak untuk di larang oleh mantan istri saya dan saya mikir kalo pukul mantan istri saya dia bakalan tidak melarang aku selanjutnya”.

Selanjutnya informan 3 (D, Laki-laki), ia mengatakan bahwa, “Saya merasa tidak nyaman dikekang oleh istri saya, terutama kebiasaan keluar malam dan berkumpul bersama teman-teman saya. Meskipun telah memberikan peringatan berkali-kali, istri saya tetap melarang dan menegur, yang kemudian memicu ketegangan dalam rumah tangga. Ketika merasa kesabaran saya habis, sayapun mengaku melakukan tindakan kekerasan terhadap istri saya dan mengajukan permintaan cerai, saya juga menegaskan bahwa sebagai kepala keluarga dan saya mempunyai kekuasaan dikeluarga saya, sehingga saya tidak ingin dibatasi atau dilawan oleh istri saya, namun, istri saya tidak pernah mengindahkan pernyataan tersebut”. Berdasarkan pernyataan tiga informan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain relasi kuasa, tekanan ekonomi, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol, konflik interpersonal, serta rendahnya kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Desa Sukarara adalah masih adanya relasi kuasa antara suami dan istri yang bekerja melalui normalisasi peran gender dan legitimasi terhadap dominasi laki-laki dalam rumah tangga, sehingga seorang suami mempunyai peluang lebih besar dalam melakukan kekerasan terhadap istri, karena laki-laki merupakan sosok yang dianggap sebagai subjek dari sumber mata pencaharian.

Pernyataan informan juga menunjukkan adanya persepsi dominasi peran kepala keluarga yang memunculkan relasi kuasa tidak setara, sehingga larangan atau teguran dari pasangan dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor individual, relasional, dan struktural, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam. Perbandingan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum, perlindungan terhadap korban, faktor demografis usia, pendidikan perspektif gender secara umum dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keterbaruan penelitian ini yakni tidak hanya mengambil sudut pandang dari korban dari sisi Perempuan saja, namun juga penelitian ini ingin menggali informasi dari point of view pelaku dalam hal ini suami dan istri sebagai bagian dari subjek. Selain itu, peneliti ingin melihat bagaimana dinamika kekuasaan antara suami dan istri di Desa Sukarara. Merujuk uraian di atas bahwa secara keseluruhan permasalahan perilaku Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menarik untuk dikaji karena masih banyak ditemukan perilaku relasi kuasa yang dilakukan oleh masyarakat di dalam rumah tangga. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena menitikberatkan pada analisis relasi kuasa antara suami dengan istri yang menjadi latar belakang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Sukarara.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang suatu yang data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Hidayat, 2021). Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan ingin mengeksplorasi dan menggali data secara mendalam terkait dengan relasi kuasa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sebelumnya pernah terjadi di lingkungan Desa Sukarara, terdapat dalam relasi kuasa sehingga mengakibatkan ruang gerak perempuan menjadi sempit (Mangkang et al., 2021). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena peneliti menggambarkan tentang bagaimana relasi kuasa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara dapat di jelaskan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa oleh subjek dalam penelitian. Peneliti nantinya melakukan penelitian dengan cara menjabarkan secara alamiah tentang pola relasi kuasa suami terhadap istrinya dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (Rahardjo, 2017). Dalam penelitian ini peneliti akan menerapkan metode studi kasus sebagai pendekatan utama untuk mengkaji secara mendalam pola relasi kuasa yang terjadi antara suami terhadap istrinya, serta apa bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada konteks kehidupan masyarakat di Desa Sukarara, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika kekuasaan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang menjadi korban atau pelaku relasi kuasa dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti yang berupa buku, literatur, artikel, jurnal dan situs di internet yang membahas terkait relasi kuasa dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan data yang berkaitan dengan tempat di lakukannya penelitian yaitu di Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam penelitian ini subjek yang dimaksud yaitu: 1) Pelaku yang pernah melakukan relasi kuasa sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya; 2) Korban yang pernah mendapatkan relasi kuasa sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari suami. Setelah melakukan kriteria subjek, Langkah selanjutnya peneliti akan menggunakan Teknik Snowball sampling untuk mendapatkan subjek sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Berdasarkan kriteria tersebut maka subjek dalam penelitian ini adalah pelaku dari relasi kuasa sehingga terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) dan korban dari relasi kuasa sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kriteria informan dalam penelitian ini adalah; 1) mengetahui dan pernah menyaksikan kejadian relasi kuasa dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 2) orang lain yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan mengenai topik yang akan diteliti yaitu relasi kuasa dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah keluarga dekat, kades/kawil dan ketua adat. Dalam melakukan pengamatan, peneliti melakukannya dengan cara berpartisipasi terbatas dalam aktivitas keluarga sambil memperhatikan: 1) Adanya indikasi fisik atau nonfisik yang berkaitan dengan pengalaman kekerasan, seperti perubahan perilaku korban, ekspresi ketakutan, atau pengakuan mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga. 2) Perubahan aktivitas sehari-hari setelah konflik, seperti berkurangnya interaksi atau keterlibatan dalam kegiatan keluarga. Pada fase pengolahan data ini, peneliti akan menyusun data yang diperoleh di lapangan, baik dari observasi, wawancara, maupun dokumen yang selanjutnya akan diubah menjadi unit-unit teks dalam format kata dan kalimat untuk kemudian dianalisis berkaitan dengan relasi kuasa suami terhadap istrinya dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara.

Membaca dan membuat memo dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memaknai data-data yang didapatkan sebelumnya baik melalui wawancara dan observasi mengenai relasi kuasa suami terhadap istri dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara. Dalam penelitian ini, kegiatan mendeskripsi, mengelompokkan, dan memberikan penafsiran data akan dilakukan dengan menyusun data (database) yang telah dikumpulkan sebelumnya mengenai relasi kuasa suami terhadap istrinya dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara. Dalam melakukan penafsiran data, peneliti akan menghubungkan penafsiran dengan literatur riset yang lebih luas yang dikembangkan oleh ilmuwan lain. Dalam penelitian ini, data yang akan ditafsirkan berupa data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi terkait dengan relasi kuasa suami terhadap istrinya dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara. Pada fase penyajian dan visualisasi data, peneliti dapat menyampaikan temuan penelitian dengan cara yang simpel untuk dimengerti, melalui tulisan atau bentuk visual lain. Dalam studi ini, data yang akan disajikan dan divisualisasikan adalah data yang telah dihimpun dari proses wawancara, pengamatan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan relasi kuasa suami terhadap istrinya dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara. Triangulasi sumber pada penelitian ini yaitu menelusuri kembali data yang didapatkan dari subjek dan informan terkait dengan relasi kuasa suami terhadap istri dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara Lombok Timur. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik yang akan dilakukan berupa perbandingan atas hasil, observasi, wawancara dan dokumentasi dari hasil penelitian tentang relasi kuasa suami terhadap istrinya dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode triangulasi data dalam penelitian ini digunakan untuk mencocokkan informasi yang ditemukan terkait dengan relasi kuasa suami terhadap istrinya dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sukarara.

PEMBAHASAN

Pola relasi kuasa suami terhadap istri dalam relasi kuasa rumah tangga

Peneliti melaksanakan wawancara dengan subjek 1 (US, 27 tahun) dengan status sudah menikah, wawancara dilakukan pada 6 April 2026 jam 19:03. Berikut adalah hasil wawancara dengan subjek 1 mengenai pola relasi kuasa terhadap istri dalam rumah tangga.

"Kalau menurut saya, di rumah tangga saya ini memang kebanyakan suami yang lebih berperan dalam menentukan keputusan. Dari yang saya lakukan terhadap istri saya, kalau ada hal penting seperti keuangan, urusan anak, atau keputusan keluarga lainnya, biasanya saya yang menentukan. Istri memang diajak bicara, tapi lebih ke dimintai pendapat saja, bukan sebagai penentu. Ini juga karena dari awal sudah ada pemahaman kalau laki-laki itu kepala keluarga, jadi wajar kalau suami yang lebih berkuasa. Istri biasanya mengikuti saja, walaupun kadang punya keinginan sendiri. Selain itu, ada juga batasan-batasan yang dibuat dari diri saya sendiri terhadap aktivitas istri, misalnya

dalam hal keluar rumah atau ikut kegiatan tertentu. Jadi istri tidak sepenuhnya bebas. Kalau ada perbedaan pendapat, biasanya tidak dibahas panjang, dan akhirnya istri saya yang mengalah supaya tidak terjadi konflik.”

Berdasarkan pendapat dari Subjek 1 dapat diketahui bahwa dalam rumah tangga di Desa Sukarara, suami memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam berbagai aspek penting seperti keuangan, pengasuhan anak, serta keputusan keluarga lainnya, suami menjadi pihak yang menentukan arah keputusan. Meskipun istri dilibatkan dalam proses komunikasi, keterlibatan tersebut hanya sebatas pemberian pendapat dan bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan hasil akhir. Selain itu, Subjek 1 juga mengungkapkan adanya pembatasan terhadap aktivitas istri, baik dalam ruang domestik maupun sosial. Istri cenderung menyesuaikan diri dan memilih mengalah ketika terjadi perbedaan pendapat guna menghindari konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam rumah tangga masih bersifat tidak seimbang, dimana posisi istri berada pada tingkat subordinat akibat kuatnya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama.

Dari hasil observasi peneliti juga menemukan seorang istri diceritakan suaminya karena tidak mau mendengarkan suaminya yang menyuruhnya untuk berhenti kerja, dari keputusan tersebut suami langsung menyerahkan istrinya ke bapak mertuanya dan suruh angkat barang dari rumah suaminya untuk bekerja sehingga hasil observasi observasi ini didukung oleh hasil wawancara di atas.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan subjek 2 (SM, 25 tahun) dengan status sudah menikah, wawancara dilakukan pada 6 April 2026 jam 20:20. Berikut adalah hasil wawancara dengan subjek 2 mengenai pola relasi kuasa terhadap istri dalam rumah tangga.

”Kalau saya lihat di sekitar sini, memang suami yang lebih dominan dalam rumah tangga, kayak di keluarga saya ini. Dalam hal pengambilan keputusan, saya yang lebih banyak menentukan, sedangkan istri lebih ke menjalankan saja. Walaupun ada komunikasi, tapi tidak selalu seimbang. Istri saya memang bisa berpendapat, tapi tidak selalu dipertimbangkan secara penuh. Ini juga dipengaruhi oleh lingkungan yang menganggap laki-laki sebagai pemimpin, jadi keputusan suami lebih diutamakan. Di sisi lain, istri juga harus mengikuti apa yang di katakan suami dan suami harus di spesialkan dalam keluarga karena merupakan kepala keluarga dan sumber mata pencaharian. Selain itu, ada beberapa hal yang dibatasi oleh sama saya, terutama dalam aktivitas sosial atau pekerjaan. Kalau terjadi perbedaan pendapat, biasanya istri lebih memilih diam atau mengikuti saja keputusan suami supaya tidak memperbesar masalah dalam rumah tangga.”

Berdasarkan pendapat dari Subjek 2 dapat diketahui bahwa dominasi suami dalam rumah tangga masih sangat terlihat, terutama dalam hal pengambilan keputusan hal tersebut sejalan dengan subjek 1. Meskipun terdapat komunikasi antara suami dan istri, proses tersebut tidak berjalan secara setara karena pendapat istri tidak selalu dipertimbangkan secara penuh. Suami tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan akhir dalam keluarga. Di sisi lain, subjek 2 juga mengatakan bahwa istri mengalami keterbatasan dalam menyampaikan pendapat akibat adanya rasa takut atau ketidaknyamanan. Selain itu, adanya pembatasan aktivitas oleh suami mempersempit ruang gerak istri dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dalam membentuk pola hubungan dalam rumah tangga.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa terdapat relasi kuasa suami kepada istrinya yang dimana suami memarahi istrinya karena belum disiapkan manakan sama istrinya, suami mengatakan ulek aruan bareh bih e ten yang artinya cepetan pulang nanti habis kamu di sana, sambil menunjuk istrinya dan menunjukkan ekspresi marah dengan mata melotot, tanpa ngomong apa-apa istrinya langsung bangun dan meninggalkan berugak tersebut. Tidak lama kemudian suami tersebut meninggalkan rumah untuk pergi ke bengkel dan istrinya kembali ke berugak dan dia bercerita kalo suaminya mau makan tapi harus di keluarkan makanan dan suaminya marah karena belum di siapkan makananya sebelum dia pulang dari bengkel sambil banting pintu. Berkaitan dengan hasil wawancara, peneliti juga menemukan hal yang sama pada saat melakukan observasi bahwa suami dianggap sebagai pemimpin, dan istri harus mengikuti kata

suami, hal tersebut menunjukkan bahwa Perempuan berada dibawah tekanan suami, sama halnya dengan pengambilan keputusan ketika ada diskusi di dalam keluarga, keputusan akhir berada pihak suami.

Relasi kuasa merupakan relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Relasi kuasa dalam rumah tangga di Desa Sukarara menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara suami dan istri. Suami lebih dominan dalam menentukan keputusan keluarga, baik yang berkaitan dengan ekonomi, pengasuhan anak, maupun aktivitas sosial dalam rumah tangga. Posisi suami sebagai kepala keluarga membuat dirinya dianggap memiliki hak lebih besar untuk mengatur jalannya kehidupan rumah tangga, sedangkan istri lebih banyak berada pada posisi mengikuti keputusan yang telah ditentukan. Dalam kehidupan rumah tangga, istri memang dilibatkan dalam komunikasi dan pembicaraan keluarga, namun keterlibatan tersebut hanya sebatas memberikan pendapat dan belum sampai pada tahap penentuan keputusan akhir. Keputusan tetap berada di tangan suami sehingga hubungan yang terjalin belum menunjukkan relasi yang setara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi dalam rumah tangga masih bersifat hierarkis, di mana suami memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan istri.

Relasi kuasa juga terlihat dari adanya kontrol terhadap aktivitas istri. Istri tidak sepenuhnya memiliki kebebasan dalam menentukan aktivitas di luar rumah, mengikuti kegiatan tertentu, ataupun mengambil keputusan pribadi tanpa persetujuan suami. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki kontrol yang cukup besar terhadap ruang gerak istri, baik dalam lingkungan domestik maupun sosial. Dalam situasi tertentu, istri memilih mengalah dan menyesuaikan diri agar konflik dalam rumah tangga tidak semakin besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola relasi dalam rumah tangga masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berkuasa. Perempuan diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan aktivitas dan pelayanan keluarga, sedangkan laki-laki berada pada posisi pengambil keputusan utama. Pembagian peran tersebut kemudian membentuk hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Relasi kuasa yang terjadi juga memperlihatkan adanya pola hubungan owner-property dan head-complement. Dalam pola owner-property, istri dipandang sebagai pihak yang harus tunduk terhadap aturan dan keputusan suami. Sementara dalam pola head-complement, istri sudah diberikan ruang untuk berpendapat, tetapi tetap berada dalam posisi pelengkap dan bukan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan setara. Di beberapa rumah tangga juga terlihat pola senior-junior partner, di mana istri mulai memiliki kontribusi ekonomi dan peran dalam keluarga, namun dominasi suami masih tetap lebih kuat. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam rumah tangga tidak hanya terbentuk dari hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Anggapan bahwa laki-laki merupakan pemimpin utama dalam keluarga membuat dominasi suami dianggap sebagai sesuatu yang normal, sehingga ketimpangan relasi dalam rumah tangga terus berlangsung. relasi kuasa suami cenderung memiliki tingkat konflik, kontrol, dan kekerasan yang tinggi terhadap istri, suami dengan kekuasaannya menekan orang-orang yang berada di dalam lingkungan rumah tangganya. Sehingga relasi kuasa antara suami dan istri memiliki dampak yang tentunya tidak menyenangkan bagi istri. Suami yang merasa berkuasa menyebabkan kurangnya rasa menghargai dan bersikap semena-mena terhadap istri. Istri dianggap sebagai orang yang memenuhi keinginan suami, sehingga istri yang bersalah dan tidak patuh pada suami berhak untuk dipukul oleh suami karena kodratnya istri harus mematuhi suami. Maka, dalam hal ini istri yang mendapatkan porsi kekuasaan paling kecil mengakibatkannya rentan menjadi korban kekerasan dalam kehidupan rumah tangga (KDRT).

Suami menganggap dirinya sebagai kepala keluarga tidak boleh dibatasi oleh istri, kekuasaan tidak hanya bersifat menindas, tetapi juga produktif, karena membentuk perilaku dan cara berpikir individu. Kekuasaan suami tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan, tetapi juga dalam kontrol sehari-hari seperti, melarang istri mengatur suami, mengontrol aktivitas istri, menentukan keputusan tanpa musyawarah. Selanjutnya ada kebenaran aspek kebenaran terlihat dari bagaimana dominasi suami

dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan benar dalam masyarakat. Suami sebagai kepala keluarga berhak mengatur istri. Kebenaran bukan sesuatu yang netral, tetapi dibentuk oleh relasi kuasa. Kebenaran yang berkembang seperti, suami harus lebih berkuasa, istri harus patuh, larangan dari istri dianggap salah, akibatnya, ketika istri mencoba melarang atau menegur, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma, sehingga memicu konflik bahkan kekerasan.

Konsep kegilaan bukan selalu berarti gangguan mental, tetapi merujuk pada bagaimana suatu perilaku dianggap tidak normal atau menyimpang dari norma atau kebiasaan di lingkungan, dalam penelitian ini, terlihat bahwa istri yang melarang suami dianggap tidak wajar, istri yang melawan dianggap berani, melawan kodrat bahkan bisa dianggap sebagai penyebab konflik, sebaliknya, perilaku suami yang marah atau melakukan kekerasan justru sering dianggap sebagai hal yang masih bisa dimaklumi. Ini menunjukkan bahwa standar normal dan tidak normal dibentuk oleh relasi kuasa yang ada, dan yang terakhir adalah seksualitas yang berkaitan dengan bagaimana tubuh dan hasrat diatur oleh norma sosial. Dalam konteks penelitian ini, seksualitas tidak selalu muncul secara eksplisit, tetapi dapat dilihat dalam kontrol suami terhadap tubuh dan peran istri, tuntutan istri untuk patuh secara penuh dalam relasi rumah tangga, posisi istri yang harus melayani suami. Relasi kuasa yang terjadi dalam rumah tangga di Desa Sukarara menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi dasar legitimasi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Posisi suami sebagai kepala keluarga sering dimaknai sebagai hak untuk mengontrol istri, sehingga ketimpangan relasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan rumah tangga.

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peneliti melaksanakan wawancara dengan subjek 1 (US, 27 tahun) dengan status sudah menikah, wawancara dilakukan pada 6 April 2026 jam 19:03. Berikut adalah hasil wawancara dengan subjek 1 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Kalau yang sering saya lakukan dalam rumah tangga memang kadang terjadi perlakuan yang bisa dibilang sebagai kekerasan, terutama saat emosi sedang tinggi. Misalnya saya pernah berbicara dengan nada keras, membentak, bahkan mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak keluar. Dalam kondisi tertentu, pernah juga terjadi tindakan seperti mendorong atau bersikap kasar saat terjadi pertengkaran. Hal seperti ini biasanya muncul karena masalah yang berulang, seperti soal ekonomi atau perbedaan pandangan dalam keluarga. Selain itu, saya juga cukup mengatur kehidupan istri, misalnya dalam hal aktivitas di luar rumah atau dengan siapa dia bergaul. Menurut saya itu bagian dari tanggung jawab sebagai suami. Tapi kalau dipikir lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa saya lebih memegang kendali dalam rumah tangga."

Berdasarkan pendapat dari Subjek 1 dapat diketahui bahwa dalam rumah tangga terdapat bentuk kekerasan yang muncul terutama saat kondisi emosional tidak stabil. Kekerasan tersebut berupa kekerasan verbal seperti membentak dan mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya, serta kekerasan fisik ringan seperti mendorong saat terjadi pertengkaran. Hal ini umumnya dipicu oleh konflik yang berulang, seperti permasalahan ekonomi atau perbedaan pandangan dalam keluarga. Selain itu, Subjek 1 juga mengatakan adanya bentuk kekerasan non-fisik berupa kontrol terhadap aktivitas istri, seperti mengatur kegiatan di luar rumah dan pergaulan. Meskipun hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab suami, namun dalam praktiknya menunjukkan adanya dominasi yang dapat menimbulkan tekanan bagi istri. Kondisi ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek 1 ternyata relevan dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil observasi menunjukkan bahwa suami membentak, bahkan mengucapkan kata-kata ketika ada seorang begawe dan istrinya sibuk bikin jajan bersama warga yang lain dan suami tiba-tiba bentak istri sambil mengucapkan kata kasar kepada istrinya karena belum pulang sampai zuhur dan di jemput ke lokasi tempat gawe berlangsung.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan subjek 2 (SM, 25 tahun) dengan status sudah menikah, wawancara dilakukan pada 6 April 2026 jam 20:20. Berikut adalah hasil wawancara dengan subjek 2 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

”Kalau dilihat, bentuk kekerasan itu lebih sering muncul dari cara berbicara. Saya pernah meluapkan emosi dengan membentak atau berkata kasar kepada istri. Kadang juga ada tindakan yang tidak disengaja seperti mendorong atau memperlakukan dengan keras saat sedang marah apalagi lawan. Biasanya hal itu terjadi karena masalah yang terus berulang dan membuat emosi tidak terkontrol. Selain itu, saya juga terbiasa menentukan banyak hal dalam keluarga, termasuk mengatur kegiatan istri. Saya merasa sebagai kepala keluarga memang harus seperti itu. Mungkin bagi saya itu hal biasa.”

Berdasarkan pendapat dari Subjek 2 dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih sering muncul dalam bentuk verbal, seperti membentak dan berkata kasar kepada istri. Selain itu, dalam kondisi tertentu juga terjadi tindakan kasar yang dipicu oleh emosi yang tidak terkendali, meskipun tidak selalu disengaja. Hal ini biasanya terjadi akibat permasalahan yang berulang dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat pula bentuk kontrol terhadap kehidupan istri, dimana suami cenderung menentukan berbagai hal dalam keluarga, termasuk aktivitas istri. Kondisi ini menunjukkan adanya dominasi suami dalam relasi rumah tangga yang dapat berdampak pada terbatasnya ruang gerak istri. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk relasi kuasa yang menekan (Farid, 2019). Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti juga menemukan bahwa kekerasan muncul ketika istri lawan suami dengan nada lebih besar, hal tersebut peneliti melihat secara langsung di halaman rumah pelaku, yang dimana pelaku marahi korban dan si korban mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga pelaku memukul tangan korban dan pelaku langsung meninggalkan korban.

Kekerasan tidak semata-mata merupakan tindakan fisik, tetapi merupakan praktik dominasi yang bertujuan menundukkan korban secara psikologis dan sosial (Firmansyah & Kurniawan, 2025). Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Sukarara muncul dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, dan sosial. Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui ucapan, tekanan emosional, serta pembatasan terhadap kebebasan istri dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga.

Bentuk kekerasan ini terlihat melalui bentakan, ucapan kasar, hinaan, serta perlakuan yang membuat istri merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman. Ucapan dengan nada tinggi maupun kata-kata yang menyakitkan sering muncul ketika terjadi konflik dalam rumah tangga (Asman & Sambas, 2022). Kondisi tersebut membuat istri berada dalam tekanan emosional dan cenderung memilih diam untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar. Selain kekerasan psikis, terdapat juga kekerasan fisik dalam beberapa rumah tangga. Kekerasan fisik muncul dalam bentuk perlakuan kasar seperti mendorong, memukul, atau tindakan lain yang dilakukan ketika emosi memuncak (Sally et al, 2025). Kekerasan tersebut biasanya terjadi saat suami merasa tidak dihargai, tidak dipatuhi, atau ketika terjadi perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Meskipun tidak selalu terjadi secara terus-menerus, tindakan tersebut tetap menunjukkan adanya penggunaan kekuasaan secara dominan terhadap istri.

Istri tidak bebas menentukan pilihan pribadi, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maupun mengikuti kegiatan tertentu tanpa izin suami. Pembatasan tersebut menjadi bentuk kontrol yang dilakukan untuk mempertahankan dominasi dalam rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, istri kehilangan kebebasan untuk menentukan keputusan terhadap dirinya sendiri. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh emosi atau konflik sesaat, tetapi berkaitan dengan relasi kuasa yang tidak setara (Purwati et al, 2026). Posisi suami yang dianggap lebih tinggi membuat tindakan mengontrol, membatasi, bahkan melakukan kekerasan dianggap sebagai bagian dari kewajaran dalam rumah tangga. Sementara itu, istri berada pada posisi yang lebih lemah sehingga lebih banyak memilih bertahan, diam, dan menyesuaikan diri terhadap keadaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari pola hubungan

yang dibentuk oleh budaya patriarki dan ketimpangan gender (Alimi & Nurwati, 2021). Dominasi laki-laki dalam rumah tangga menciptakan ruang bagi munculnya tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun nonfisik (Al Farisi, 2025). Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan pola relasi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dapat dilepaskan dari struktur relasi kuasa dalam keluarga dan lingkungan sosial (Aqilah & Farida, 2025). Mereka menunjukkan bahwa perempuan sering kali berada pada posisi subordinat akibat ketergantungan emosional, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini secara signifikan membatasi kemampuan korban untuk menolak, melawan, atau melaporkan kekerasan yang dialaminya. Lebih lanjut, ketimpangan usia dan otoritas dalam keluarga menciptakan relasi yang memudahkan pelaku menyalahgunakan kekuasaan tanpa mendapatkan perlawanan berarti.

Suami sebagai kepala keluarga memiliki otoritas penuh, sehingga istri tidak memiliki hak untuk melarang atau mengatur suami. Selanjutnya marjinalisasi, yaitu keterbatasan peran istri dalam pengambilan keputusan, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Istri cenderung tidak dilibatkan dalam keputusan penting dan bergantung pada suami dan yang terakhir yaitu kekerasan, yaitu tindakan fisik maupun non-fisik yang dilakukan sebagai bentuk kontrol dan dominasi terhadap istri. Kekerasan tidak hanya terjadi karena faktor individu seperti emosi atau ekonomi, tetapi juga karena adanya konstruksi gender yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berkuasa. Dalam kondisi ini, kekerasan menjadi alat untuk mempertahankan dominasi tersebut. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di Desa Sukarara turut memperkuat ketidakadilan gender. Perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus patuh, sementara laki-laki memiliki kebebasan yang lebih besar dalam bertindak. Kondisi ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang wajar dan sulit untuk dihilangkan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Kondisi ini menyebabkan kekerasan sering dinormalisasi dan dianggap sebagai bagian dari dinamika rumah tangga.

KESIMPULAN

Pola relasi kuasa suami terhadap istri masih menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga. Pola relasi yang ditemukan meliputi owner-property, head-complement, dan senior-junior partner. Dalam pola tersebut, suami diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi dibanding istri sehingga memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan, aktivitas, dan kehidupan sosial perempuan. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Relasi kuasa dalam rumah tangga bekerja melalui mekanisme pengawasan, kontrol, pembentukan kebenaran sosial, serta legitimasi budaya yang menganggap dominasi laki-laki sebagai sesuatu yang wajar. Kekuasaan suami tidak hanya hadir melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui aturan, norma, dan pelabelan terhadap perempuan yang dianggap tidak patuh. Hal ini menunjukkan ketidakadilan gender dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stereotip, dan kekerasan menjadi faktor yang memperkuat terjadinya KDRT. 2. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Kekerasan tersebut muncul akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Kekerasan fisik dilakukan melalui pemukulan dan tindakan yang menyebabkan luka pada tubuh korban, kekerasan psikis berupa ancaman dan hinaan, kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual, sedangkan kekerasan sosial dilakukan melalui pembatasan ruang gerak dan interaksi sosial perempuan. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sukarara tidak hanya dipahami sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan budaya patriarki, relasi kuasa, dan ketidakadilan gender yang masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

REFERENSI

- Al-Farisi, S. A. M. (2025). Teori Kesetaraan Gender: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 8(2), 48-56.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211-218.
- Aqilah, N., & Faridah, H. (2025). Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 5(2), 18-33.
- Asman, M. A., & Sambas, S. (2022). Sumber Dan Dampak Konflik Dalam Rumah Tangga. *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, 20.
- Farid, M. R. A. A. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam ketimpangan relasi kuasa: Studi kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-190.
- Firmansyah, M. R., & Kurniawan, W. (2025). Fear and Obedience: Mengungkap Kekerasan Seksual Terhadap Istri melalui Photovoice. *Jurnal Ilmu Perilaku*, 9(1), 34-52.
- Fuad, B., Tardi, S. A., & Hutabarat, R. M. (2025). CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. In *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan?utm_source=chatgpt.com
- Hidayat, A. A. (2021). Studi kasus keperawatan: Pendekatan kualitatif. *Health Books Publishing*.
- Mangkang, V. C., Sondakh, M., & Tulung, L. E. (2021). Peran dan strategi humas kejaksan tinggi sulawesi utara dalam membangun citra. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4), 1-8.
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93-108.
- Nasution, S. Y. (2024). Relasi kuasa dalam novel Rindu Kubawa Pulang karya S. Baya analisis wacana kritis Michel Foucault. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(1), 196-216.
- Pemerintah Desa Sukarara. (2025). Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.
- Purwati, M. S., Japar, M., Zahra, A. A., Pratama, R. A., SE, M., Nikmah, F. K., ... & Damayanti, M. D. (2026). *PSIKOLOGI KELUARGA: Teori, Dinamika Relasi, dan Praktik Penguatan Keluarga Di Era Modern*. Penerbit K-Media.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Sally, K., Hartanto, H., & Marbun, W. (2025). Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8. D), 64-77.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39-57.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1-6.
- Siregar, D. S. (2024). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(193), 40-58. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>
- Susanti, S., & Achdiani, Y. (2025). Analisis Pemahaman Budaya Patriarki di Kalangan Penonton X pada Film Sehidup Semati. *LENVARI: Jurnal of Social Science*, 3(1), 1-6.
- Syawitri, M., & Afdal. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Penelitian Guru Indonesia - JPGI*, 5(1), 37-45.